

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia pasti akan berhadapan dengan kemungkinan kematian dan bencana dalam hidupnya. Semuanya telah diatur dalam *qadha* dan *qadhar* Allah SWT bagi semua makhluk-Nya dari lahir hingga meninggal dunia. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi dituntut untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi dengan segala upaya, ikhtiar dan do'a agar senantiasa *ridha* atas takdir yang telah ditetapkan untuknya (Rahman, 2011). Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti apa yang engkau kerjakan (QS 59:18)

Dari firman tersebut Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang. Peristiwa buruk dan diluar harapan manusia menjadi salah satu kemungkinan yang dapat terjadi dimasa depan yang disebut dengan risiko. Risiko tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalisir dampak yang ditimbulkannya. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pihak lain untuk saling berbagi risiko yang dihadapi. Nabi Muhammad SAW, sangat memerhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa

datang (*future time*) dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris)-nya di masa yang akan datang (Perwataatmadja, 2005). Salah satu hadits untuk meminimalisir risiko (Sula, 2004):

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra., bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakkal pada Allah SWT)? “Bersabda Rasulullah SAW., “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi).

Menghadapi masa yang akan datang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi dimasa mendatang itu belum jelas faktanya. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Menurut Sula (2004) hukum asuransi menurut syariat Islam telah memunculkan banyak perbincangan dan pendapat dari para ulama fiqih masa kini dikarenakan pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam belum pernah ada konsep dan perjanjian asuransi yang merupakan jenis akad baru. Diantara mereka, ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, dan sebagian lainnya melarang dan mengharamkannya. Ada pula kelompok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja.

Ali (2004) mengatakan bahwa kontroversial terhadap asuransi yang terjadi akibat perbedaan pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi oleh para ulama terbagi atas dua golongan. Pertama, ulama yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun serta bersifat komersial, ada yang meragukannya

(*subhat*), serta asuransi yang bersifat komersial (*tijary*). Kedua ulama yang membolehkan semua bentuk asuransi. Masing-masing dari kedua golongan tersebut mempunyai *hujjah* (dasar hukum) dan alasan hukum yang kuat terhadap pendapat yang disampaikannya.

Menurut Sumitro (2002) pertentangan ini terjadi karena tidak ada ketetapan nas, al-Qur'an maupun al-Hadis yang melarang asuransi. Umat muslim di Indonesia bersikap mendua. Di satu pihak asuransi merupakan kebutuhan setiap orang dan menjadi tuntutan kebutuhan akan masa depan sehingga sangat penting untuk ikut serta dalam asuransi tetapi di lain pihak umat muslim masih ragu mengenai kedudukan hukum asuransi dalam Islam sehingga keterlibatan mereka di dalam usaha asuransi syariah belum bisa secara optimal. Tentu saja semua ini kembali kepada keputusan masing-masing individu umat muslim apakah ingin berasuransi atau tidak.

Seorang nasabah cenderung menabung dari hasil pendapatannya pada perusahaan asuransi dikarenakan untuk memperoleh hasil investasi, serta nasabah dapat memilih jenis dana investasi yang dikehendaki sesuai dengan profil risiko serta tujuan investasi mereka, dan adanya perolehan manfaat atau dana pengganti apabila nasabah tersebut memperoleh resiko-resiko yang kemungkinan dihadapi antara lain : meninggal dunia, kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian. Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat didapatkan oleh seseorang dalam suatu periode dengan

mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. (Ashidiqi, 2011)

Asuransi syariah menarik perhatian banyak kalangan, baik dari negara-negara yang penduduk muslimnya mayoritas dan minoritas, seperti di Inggris, Amerika, Jerman, dan berpotensi untuk dapat berkembang pesat dilihat dari seperempat negara-negara di dunia ini adalah negara-negara berpenduduk muslim, dan diantaranya terdapat negara-negara kaya (Iqbal, 2005).

Perkembangan Asuransi di Dunia

Menurut Sula (2004) dalam buku Asuransi Islam konsep dan operasional, seiring dengan bergulirnya waktu dan ijtihad para pemerhati ekonomi islam secara kontinu, akhirnya mereka sampai pada suatu konsep yang dapat disepakati bersama serta menjadi acuan dunia. Konsep tersebut populer dengan nama asuransi mutual, kerja sama (*ta'awuni*), atau *at-takmin ta'awuni*. Konsep Asuransi Ta'awuni merupakan rekomendasi fatwa Muktamar Ekonomi Islam yang bersidang pertama kali tahun 1976 M di Mekkah. Peserta Hampir 200 para ulama. Kemudian diikutkan lagi pada Maj'ma al-Fiqh al-Islami al'alami (Kesatuan Fiqih Dunia) yang bersidang pada 28 Desember 1985 di Jeddah, juga memutuskan pengharaman Asuransi jenis perniagaan. Majma' Fiqh juga secara *ijma'* mengharuskan asuransi jenis kerja sama (*ta'awuni*) sebagai alternatif asuransi Islam menggantikan jenis asuransi konvensional. Majma' Fiqh menyerukan agar seluruh umat Islam dunia menggunakan asuransi *ta'awuni*.

Dalam merespons fatwa tersebut dan kebutuhan umat terhadap asuransi Islam, maka pada tahun 1979 berdirilah Asuransi Islam di Sudan. Setahun kemudian berdiri The Islamic Arab Insurance Co di Arab Saudi (1980), The Islamic Takaful Company of Luxembourg di Bahamas (1983) dan selanjutnya oleh negara-negara lain seperti Bahrain, UAE, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia.

Perkembangan Asuransi di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia merupakan prospek yang besar untuk perkembangan asuransi syariah. Menurut Ashidiqi (2011) setiap muslim dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak diharuskan untuk berislam atau menerapkan Islam secara keseluruhan (*kaffah*) dalam dirinya. Begitupun dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik, aktivitas lainnya diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi semakin meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah permintaan nasabah terhadap asuransi. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka pertumbuhan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia dari tahun ke tahun serta meningkatnya jumlah nasabah pemegang polis asuransi.

Menurut Cacau, dkk (2005) dalam Johari (2010) kelahiran asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim

Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., Syarikat Takaful Malaysia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Perwataatmadja, dkk (2005) mengatakan bahwa asuransi syariah yang telah ada kemudian membentuk Asosiasi Asuransi Islam Indonesia (AASI) pada tanggal 14 Agustus 2003. AASI dibentuk sebagai :

1. Media komunikasi sesama anggota.
2. Wadah resmi untuk mewakili asuransi Islam, baik kepada pemerintah, legislatif maupun ke luar negeri
3. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga serupa yang menggunakan prinsip-prinsip syariah di luar negeri.

Masa depan asuransi syariah di Indonesia masih terbuka lebar. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dikombinasikan dengan naiknya tingkat tabungan dan berkembangnya perekonomian kelas menengah merupakan pertanda baik untuk industri asuransi jiwa syariah. Bert Paterson, Presiden Direktur PT Sun Life Financial Indonesia mengungkapkan, penetrasi asuransi syariah di Indonesia masih terbilang kecil. Padahal, Indonesia menempati jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Beberapa peluang lain juga ditambahkan Bert demi meningkatkan bisnis asuransi syariah di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk muda yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang juga merangkak naik juga menjadi peluang yang baik, stabilitas politik serta

meningkatnya kecenderungan untuk menabung menjadi pertanda yang baik bagi asuransi syariah. (Republika, 2013)

Menurut Johari (2010) dalam penelitian yang berjudul respon masyarakat muslim mataram terhadap asuransi syariah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong perkembangan asuransi syariah, antara lain: mayoritas penduduk adalah muslim, pertumbuhan ekonomi masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah, adanya kerjasama LKS dan instansi pemerintah setempat, keberhasilan produk yang ditawarkan, penetapan target yang rendah, jumlah perusahaan syariah masih minim, peran agen asuransi, lokasi yang strategis, gedung yang memadai, dan pelayanan yang memuaskan.

Melihat perkembangan asuransi syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini membuat sejumlah perusahaan asuransi konvensional membuka unit usaha syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada tahun 2014 terdapat setidaknya empat perusahaan asuransi yang akan hadir di industri keuangan syariah nasional. Keempat perusahaan tersebut berada dalam *pipeline* perizinan. PT ACE Life Assurance untuk izin pembukaan unit syariah, PT Maskapai Asuransi Sonwelis untuk izin konversi dari asuransi konvensional ke syariah, PT Asuransi Parolamas untuk izin *spin-off* unit syariah menjadi anak perusahaan asuransi syariah, dan Kospin Jasa telah menyampaikan permohonan izin prinsip untuk mendirikan asuransi jiwa syariah. (Kompas, 2014).

Daftar pelaku industri asuransi syariah bakal semakin panjang. Dua perusahaan asuransi siap membentuk unit usaha syariah (UUS) dalam waktu

dekat. Adi Pramana, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengatakan, industri asuransi syariah di tanah air masih menarik untuk dikembangkan. Pasalnya, penetrasi pasarnya masih mini. “yang saya tahu, ada satu perusahaan asuransi konvensional yang belum UUS, mereka mau bikin. Satu lainnya perusahaan asuransi benar-benar baru mau sekaligus bentuk UUS”. Kedua calon pemain baru ini merupakan pelaku usaha asuransi jiwa. Salah satunya adalah perusahaan asuransi jiwa lokal dan sisanya perusahaan asuransi jiwa patungan. Lebih lanjut menurut Adi, asuransi jiwa masih lebih menarik ketimbang asuransi umum karena proteksi yang ditawarkan banyak mengandung unsur investasi (www.aasi.or.id/main/berita/2-Perusahaan-Asuransi-Siap-Bentuk-Unit-Syariah)

Perkembangan pelaku industri perasuransian syariah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat diklasifikasikan menurut bentuk penyelenggaraan kegiatan usaha syariahnya, yaitu murni syariah (*full fledge*) dan sebagian syariah (unit syariah) serta diuraikan menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi kerugian syariah, dan perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana disajikan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Sept
Full Fledge:						
Perusahaan asuransi jiwa syariah	3	3	3	3	3	3
Perusahaan asuransi kerugian syariah	2	2	2	2	2	3
Total Full Fledge (i)	5	5	5	5	5	6

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Sept
Unit Syariah :						
Perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit Syariah	17	17	17	17	18	19
Perusahaan asuransi kerugian yang memiliki unit Syariah	20	18	20	24	23	23
Perusahaan reasuransi yang memiliki unit Syariah	3	3	3	3	3	3
Total Unit Syariah (ii)	40	38	40	44	44	45
Jumlah pelaku industri perasuransian syariah (i+ii)	45	43	45	49	49	51
Tingkat Pertumbuhan tahunan	7,14%	-4,44%	4,65%	8,89%	0%	
Tingkat Pertumbuhan rata-rata	36,22 %					

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Jumlah perusahaan perasuransian yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah secara umum mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2010 terdapat 45 perusahaan perasuransian syariah, akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 4,44% atau menjadi 43 perusahaan perasuransian syariah. Namun demikian, dalam dua tahun berikutnya menunjukkan peningkatan, yaitu 4,65% pada tahun 2012 dan 8,89% pada tahun 2013, sedangkan pada akhir tahun 2014 jumlah pelaku masih sama dengan tahun 2013, yaitu 49 perusahaan perasuransian syariah. Berdasarkan pertumbuhan pangsa pasar industri perasuransian syariah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahun sebesar 36,22%. Hal ini dapat mencerminkan bahwa industri perasuransian syariah terus diminati oleh masyarakat.

Pada umumnya, asuransi syariah yang berkantor pusat di Jakarta maupun di luar Jakarta telah memiliki kantor-kantor cabang dan kantor pemasaran di berbagai daerah guna mendukung kegiatan pemasaran dan operasional

perusahaan. Khusus untuk unit usaha syariah, kantor cabang dan kantor pemasaran induk konvensional juga memasarkan produk unit usaha syariahnya. Dengan berdirinya kantor cabang dan kantor pemasaran tersebut diharapkan masyarakat atau konsumen/calon konsumen dapat terlayani kebutuhannya akan produk/jasa keuangan syariah.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir dengan semangat pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi alat penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada era sekarang. Walaupun asuransi syariah belum terlalu banyak dikenal luas oleh masyarakat seperti halnya bank syariah, akan tetapi jumlah perusahaan asuransi syariah ternyata lebih banyak dengan bila dibandingkan dengan jumlah bank syariah. Johari (2010) mengatakan bahwa perbankan syariah memiliki kaitan yang cukup erat dengan asuransi syariah. Semakin besar perkembangan perbankan syariah, maka akan berdampak positif terhadap perkembangan asuransi syariah.

Jika unit syariah dari asuransi konvensional dibandingkan dengan unit syariah bank konvensional, jumlah asuransi syariah hampir mencapai 2 kali lipat dibandingkan dengan bank syariah. Pendirian pertama kali dua industri ini hanya berselang 2 tahun, perbankan syariah pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat dan tahun 1994 dengan didirikannya PT Syariah Takaful Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan asuransi syariah dari jumlah pelaku usaha cukup pesat dibandingkan dengan bank syariah. Tabel 1.2 memperlihatkan perbandingan jumlah pelaku usaha unit syariah dari asuransi konvensional dengan bank umum konvensional yang memiliki unit syariah.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Unit Syariah dari Asuransi
Konvensional dengan Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit
Syariah

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
						Sept
Asuransi Syariah						
Asuransi Konvensional yang memiliki unit syariah	40	38	40	44	44	45
Aset	6.974	9.202	13.239	16.661	22.364	23.640
Tingkat Perumbuhan Tahunan	45,20 %	35,91 %	43,87%	25,75%	34,34%	
Bank Umum Syariah						
Bank umum konvensional yang memiliki unit syariah	23	24	24	23	22	22

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Tabel 1.3 memperlihatkan pertumbuhan usaha asuransi syariah dan reasuransi dengan prinsip syariah 2010-2015. Premi bruto perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per September 2015 mencapai Rp 7.653 milyar atau menurun dari premi bruto tahun 2014, yaitu sebesar Rp 9.281,38 milyar. Klaim bruto perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah pada September 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu dari Rp 2.989,20 miliar menjadi Rp 2.476 miliar.


Tabel 1.3
Pertumbuhan Usaha Asuransi Syariah dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 2010-2015

Dalam Milyar Rupiah

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
						Sept
Premi Bruto	3.690	4.972	7.110	8.878	9.281,38	7.653
Klaim	1.365	1.388	1.788	2.516	2.989,20	2.476
Investasi	5.799	7.756	11.326	14.296	19.457,01	20.609
Aset	6.974	9.202	13.239	16.661	22.364,35	23.640

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Grafik 1.1
Pertumbuhan Usaha Asuransi Syariah dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 2010-2015



Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan premi bruto dan klaim mengalami penurunan pada September 2015 sedangkan investasi dan aset terus mengalami kenaikan yang signifikan selama tahun 2010-2015.

Asuransi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah asuransi konvensional yang mempunyai unit syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan jumlah pelaku usaha asuransi syariah (*full fledge* + unit syariah) berjumlah 51 perusahaan atau 2 kali lipat dibanding pelaku usaha industri

perbankan syariah. Perkembangan dari indikator usaha asuransi syariah juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini merupakan penelitian baru dikarenakan peneliti belum menemukan topik yang serupa dengan topik skripsi yang diangkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Asuransi Konvensional Membuka Unit Syariah”.

B. Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi asuransi konvensional membuka unit syariah. Batasan penelitian ini yaitu faktor-faktor yang memengaruhi dan dampak yang terjadi pada perusahaan setelah pembukaan unit syariah baik keuangan dan non keuangan. Ruang lingkup penelitian, yaitu 7 perusahaan yang terdapat di wilayah Yogyakarta. Perusahaan asuransi yang dipilih adalah BNI Life Assurance, Asuransi Bumiputera Syariah, Asuransi Central Asia Raya, Asuransi Wahana Tata Takaful, Asuransi Askrida Syariah, Askrimo Syariah, dan Jasindo Takaful.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diambil 2 rumusan masalah yaitu :

1. Apa faktor-faktor yang mendorong asuransi konvensional membuka unit usaha syariah?

2. Bagaimana dampak keuangan dan non keuangan pembukaan unit syariah terhadap perusahaan asuransi ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi asuransi konvensional membuka unit usaha syariah.
- 2) Untuk mengetahui dampak keuangan dan nen keuangan pembukaan unit syariah terhadap perusahaan asuransi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bidang teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai penyebab asuransi konvensional membuka unit usaha syariah dan faktor-faktor yang turut memengaruhinya serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian dapat digunakan sebagai masukan bagi asuransi syariah dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Sebagai masukan yang berguna bagi mereka yang memiliki kesamaan tujuan dengan penelitian ini, untuk penelitian lebih lanjut. Menambah cakrawala penulis

tentang Ekonomi Islam, khususnya yang menyangkut bidang usaha asuransi berdasar syariah.

2) Bidang praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan acuan bagi praktisi asuransi konvensional yang akan mendirikan unit syariah.